



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017, perlu disusun Rencana Aksi Daerah yang memuat arah kebijakan dan strategi pencapaiannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 dengan Peraturan Bupati Tulungagung
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2018.



Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung;
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tulungagung;
4. Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disebut RAD TPB adalah Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018.

Pasal 2

RAD TPB merupakan pedoman dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

Pasal 3

RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB/SDGs
- c. BAB III : Strategi Dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGs
- d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
- e. BAB V : Penutup
- f. LAMPIRAN



Pasal 4

RAD TPB menjadi pedoman Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja, dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 3 Juli 2018

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG, 

JARIANTO


Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 3 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH

Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2018 Nomor 27